



BUPATI HALMAHERA BARAT PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 1.4 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



2

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**BAB II
KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Pasal 2**

Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.

**BAB III
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
Bagian Pertama
Gaji dan Tunjangan
Pasal 3**

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Disamping menerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diberi tambahan penghasilan sebagaimana yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (5) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti karena meninggal dunia diberikan gaji terusan selama 4 (empat) bulan.

2

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan dan atau fasilitas rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini termasuk yang berasal dari organisasi, badan usaha dan yayasan milik daerah.

Bagian Kedua Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
- (2) Rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (4) Penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dilaksanakan 1(satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

Bagian Ketiga Sarana Mobilitas

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas dan 2 (dua) buah kendaraan operasional;
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- (4) Penyerahan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat – lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.
- (5) Selain kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Keempat Biaya Operasional

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan :
 - a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang – barang inventaris rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang – barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang –barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - e. Biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, dan rehabilitasi cacat bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta anggota keluarga;

- f. Uang duka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diberikan kepada ahli waris;
 - g. Biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - h. Biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berikut atributnya;
- (2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.
- (3) Dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Kelima
Biaya Penunjang Operasional
Pasal 8

- (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, kepada Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk :
- a) koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinat ;
 - b) penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
 - c) pengamanan yang meliputi pengamanan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pejabat negara dan yang bersifat kelembagaan.
 - d) Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.
- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Keenam
Penganggaran dan Pengelolaan Belanja
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pasal 9

- (1) Gaji, tunjangan, dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja tidak langsung pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, uang duka, belanja perjalanan dinas, dan belanja pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung pos Sekretariat Daerah.
- (3) Besaran anggaran untuk belanja-belanja sesuai ayat 2, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Bupati dan Wakil Bupati atau dianggarkan secara tidak terpisah.
- (5) Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Bupati dan Wakil Bupati untuk tujuan lainnya diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

Pasal 10

Pengelolaan Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyusunan, pelaksanaan tata usaha, akuntansi, dan pertanggungjawaban belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diberhentikan sementara, maka pengaturan hak-hak keuangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 25.A Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

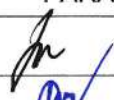
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum. Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo

Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR.....¹³
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

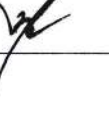

Jason K. Lalomo, SH.LLM
PEMBINA IV/a
Nip.19730128 200604 1009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 1-A TAHUN 2022
TANGGAL : 3 JANUARI 2022

TENTANG : KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PENETAPAN BESARAN GAJI, TUNJANGAN DAN BIAYA OPERASIONAL
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Besaran Gaji Bagi Bupati dan Wakil Bupati / Bulan		
No	Uraian	Jumlah
-	Bupati	Rp. 6.224.300,-
-	Wakil Bupati	Rp. 5.376.500,-
Besaran Tunjangan Bagi Bupati dan Wakil Bupati / Bulan		
No	Uraian	Jumlah
-	Bupati	Rp. 18.000.000,-
-	Wakil Bupati	Rp. 15.000.000,-
Besaran Penunjang Operasional Bagi Bupati dan Wakil Bupati		
	Biaya Kesehatan / Medical Check Up / Tahun	
-	Bupati	Rp. 100.000.000,-
-	Wakil Bupati	Rp. 50.000.000,-
	Biaya Rumah Tangga / Bulan	
-	Bupati	Rp. 100.000.000,-
-	Wakil Bupati	Rp. 75.000.000,-

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kabag Umum. Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG